



PUTUSAN

Nomor 542/Pdt.G/2023/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK, tempat dan tanggal lahir Blang Jruen tanggal 13 Juli 1988, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara.
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darmawan, S.H., dan Al Kausar, S.H., Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara *Darmawan, S.H & Partner*, yang beralamat di Jln. Jambo Utama Dusun Bahagia Desa Jambo Timu Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, email: darmawanzikry@gmail.com, No.Hp: 081360487477, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 31 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK, tempat dan tanggal lahir Desa Rangkaya, tanggal 10 Desember 1993, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 542/Pdt.G/2023/MS.Lsk, tanggal 03

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada hari Kamis tanggal 26 April 2018, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0074/016/IV/2018 tertanggal 26 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa setelah perkawinan, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon kemudian pindah kerumah orangtua Pemohon, selanjutnya pindah tinggal di rumah sewa di Gampong Blang Jruen Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan selayaknya suami istri.
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama ANAK, lahir di Aceh Utara tanggal 22 Februari 2020.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon awal harmonis, namun sejak tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia dan pada September karena pertengkaran yang semakin besar, Pemohon mengucapkan Talak kepada Termohon sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, yaitu:
 - 7.1. Terjadi keributan terus menerus antara Pemohon dengan Termohon.
 - 7.2. Pemohon sudah mengucapkan talak kepada Termohon
 - 7.3. Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi
7. Bahwa karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dalam ketentuan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam "Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 Ayat 2 Jo. Komplikasi

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam Pasal 116 Huruf (f)”, serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya Perceraian.

8. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan apabila Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon, karena hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kebersamaan dan kecocokan dalam membina hubungan perkawinan, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak pernah tercapai.

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini.
- Berdasarkan alasan permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam persidangan guna mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, ternyata sesuai dengan surat permohonan Pemohon juga telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Ismail, S.H.

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan Mediator tanggal 20 September 2023 yang isinya Pemohon mencabut permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan surat permohonan Pemohon, pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara cerai talak maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili istri sebagaimana dalam surat permohonan, Termohon berdomisili di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan sejak tanggal 26 April 2018, oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri, maka Pemohon dalam hal *persona standi in judicio* memiliki *legal standing*, sehingga Pemohon dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg *juncto* Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Pemohon patut dan dapat mewakili kepentingan Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Pemohon, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Ismail, S.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 20 September 2023 mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan damai. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, Mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan Pemohon menyatakan pokok perdamaannya untuk mencabut permohonan cerai talaknya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut Majelis Hakim mengabulkan permohonan tersebut;

Biaya Perkara

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 542/Pdt.G/2023/MS.Lsk oleh Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Naufal, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.** dan **Frandi Alugu, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Fadhlullah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Muhammad Naufal, S.Sy.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Frandi Alugu, S.H.I.

Fadhlullah, S.H.

Perincian Biaya:

| | |
|----------------------|------------------|
| Biaya Pendaftaran | 30.000,00 |
| Biaya Proses | 60.000,00 |
| Biaya Pemanggilan | 34.000,00 |
| Biaya PNPB Panggilan | 20.000,00 |
| Biaya Redaksi | 10.000,00 |
| Biaya Materai | 10.000,00 |
| Jumlah | <hr/> 164.000,00 |

Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)